



KURIOS

(Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)

ISSN 2615-739X (print), 2614-3135 (online)

Vol. 4, No. 1, April 2018 (1-13)

<http://www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios>

Mengajarkan Sikap Anti Korupsi Sejak Dini Melalui Refleksi Keluaran 23:1-13

Rifai

Guru Pendidikan Agama Kristen SMP Negeri 17 Surakarta

kangmasrifai@gmail.com

Abstract

The injustice act of corruption is an apprehensive thing in the national life's context of Indonesia. There were some treatments and eradication of corruption act had been taken, especially by government, with established a special commission for eradicating corruption. Another important against corruption act is to do an early precaution by giving Christian education lesson in school. This article aimed to describe the using of biblical text on Exodus 23:1-13 as the lesson matter to the student in order they have behavior of anti-corruption. This article used the methods of describing and text analyzing on Exodus 23:1-13. The conclusion is, that the student had to be affected by the values taught in Exodus 23:1-13, they are: not to witness a false report, obeying the rule or law, do justice, love others, not to oppress, and not to call on other God, in order having a behaviour of anti-corruption.

Abstrak

Tindakan kriminal pidana korupsi merupakan hal yang sangat menguatirkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai cara penanganan dan pemberantasan tindak korupsi dilakukan, terutama oleh pemerintah, yaitu dengan membuat komisi khusus untuk memberantas korupsi. Hal yang tidak kalah penting adalah melakukan tindakan pencegahan dini melalui pelajaran Pendidikan Agama Kristen di sekolah. Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran penggunaan teks Keluaran 23:1-13 sebagai materi ajar kepada siswa agar memiliki sikap anti korupsi. Metode yang digunakan adalah deskripsi dan analisis teks pada Keluaran 23:1-13. Kesimpulannya, anak didik harus menghayati nilai-nilai yang diajarkan dalam Keluaran 23:1-13, seperti: tidak bersaksi dusta, taat hukum atau aturan, berlaku adil, mengasihi, tidak suka memeras, dan tidak menduakan Tuhan, agar memiliki sikap yang anti terhadap segala bentuk tindakan korupsi.

Article History

Submit:

13 Februari 2018

Accept:

31 Maret 2018

Publish:

11 April 2018

Keywords:

*anti-corruption;
bribe; corruption;
Exodus*

Kata kunci:

*anti-korupsi;
Keluaran;
korupsi; suap*

I. Pendahuluan

Sejak beberapa tahun ini kewibawaan pemerintah Indonesia dipertaruhkan dan terus dirongrong oleh maraknya praktik suap/korupsi yang terjadi. Praktik suap ini secara merata melibatkan seluruh petinggi dan aparat pemerintah, dengan menyelewengkan kewenangan yang diberikan kepada mereka.¹ Pemerintah Indonesia seperti dibuat kehabisan akal dalam mengatasi serta memberantas praktik suap yang telah mendarah daging berpuluh-puluh tahun lamanya.

Praktik suap bukan hanya terjadi di lingkungan pemerintah, hal serupa juga terjadi di lingkungan akademisi, di dunia pendidikan. Contoh yang nyata adalah kasus pemalsuan Penetapan Angka Kredit, atau yang sering diistilahkan secara singkat PAK dalam dunia akademis, oleh oknum di daerah Kulonprogo.² Kasus suap itu bermula pada pembuatan karya ilmiah yang disyaratkan pada guru; guru pemegang Penetapan Angka Kredit (PAK) palsu cukup membayar sejumlah uang, urusan Penetapan Angka Kredit (PAK) datang, termasuk karya ilmiah dibuatkan. Hal ini dilakukan agar guru dapat menikmati kenaikan pangkat ke IVB.

Tentu saja sebagai warga Negara yang baik, sudah seharusnya hal seperti itu menjadi perhatian dan keperihatinan. Tindakan korupsi hanya dapat dicegah melalui kesadaran bersama seluruh lapisan masyarakat Indonesia serta adanya efek jera yang nyata diberikan bagi pelaku suap. Suap adalah tindakan yang tidak terpuji, suap mengakibatkan kebenaran secara fakta tidak pernah terungkap atau dapat diperjualbelikan. Contoh yang sederhana adalah rekayasa berita yang tidak dipublikasi oleh para serdadu karena memperoleh sejumlah uang suap dari tua-tua Israel (Mat. 28:12). Berita kebangkitan yang dinantikan oleh banyak umat manusia pun akhirnya menjadi terhambat oleh karena praktik tersebut.

Di Asia, negara Cina adalah salah satu pemerintahan yang serius dalam menangani kasus suap. Belajar dari sejarah panjang bangsa ini, mulai dari akhir pemerintahan Deng Xiao Ping yang diteruskan Zhu Rongji (1997-2002), dengan menekankan reformasi birokrasi, maka tidak sedikit para koruptor berakhir dengan hukuman mati.³ Penegakan hukum dengan memberikan vonis mati pada koruptor tujuannya adalah memberikan efek jera agar tidak terjadi pada orang yang melihat konsekuensinya. Sekalipun reformasi ini memberikan sebuah dampak bagi pembangunan negeri ini, namun praktik tersebut tidak sepenuhnya menghilang.

¹Ridwan, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi," *Jure Humano* 1, no. 1 (2009), 76.

²"PNS Pengguna PAK Palsu Pasrah," *Harian Jogja* (Wates, 2009), www.harianjogja.com.

³Ririn Darini, "KORUPSI DI CHINA: PERSPEKTIF SEJARAH," *INFORMASI* 1, no. 1 (January 1, 2011): 72–81, accessed March 13, 2018, <https://journal.uny.ac.id/index.php/informasi/article/view/4464>.

Sebagai catatan penting dalam sejarah Cina juga, yaitu pada pemerintahan Chiang Kai Sek, praktik korupsi menjadi merajalela. Bahkan, ditengarai kejatuhan pemerintahan ini pun disebabkan oleh suburnya praktik korupsi di kalangan pemerintah.⁴ Ini berarti sebuah indikasi kuat, bahwa praktik korupsi selalu akan memberikan dampak yang negatif bagi kehidupan bersama. Belajar dari sejarah kalam inilah, maka Cina semakin giat dengan gerakan pemberantasan korupsi. Efek jera yang diberikan kepada para pelaku praktek suap telah mengubah China menjadi salah satu Negara yang sukses dalam memerangi praktik suap.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh bangsa ini untuk melakukan pemberantasan korupsi. Pembentukan lembaga anti korupsi (KPK) merupakan niat pemerintah untuk memberangus hingga memberantas segala bentuk korupsi di semua lini dan sendi pemerintahan. Pemerintah juga memasukkan materi anti korupsi dalam pelajaran anak di sekolah, sebagai bentuk pencegahan dini. Bentuk pencegahan yang dilakukan secara dini dapat juga dilakukan dengan penanaman nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Mahaesa. Dalam konteks iman Kristen, tindakan pencegahan dapat dilakukan adalah dengan jalan mengajarkan kebenaran Firman Tuhan kepada setiap praktisi yang bersinggungan secara langsung dengan kondisi suap.

Definisi

Korupsi atau korup, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: buruk, rusak, busuk, suka menerima uang sogok, dapat disogok.⁵ Sementara sogok adalah tindakan memberi suap.⁶ Dalam Ensiklopedia Dunia menjelaskan “suap” (*bribe*) sebagai suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas.⁷ Sedangkan kutipan berdasarkan Undang-undang Anti Korupsi, menjelaskan bahwa korupsi adalah: “perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/perekonomian Negara.”⁸

Berdasarkan beberapa pengertian sebuah tindakan dikategorikan suap apabila: Seseorang menawarkan sejumlah uang, barang dan lain-lain karena ingin mendapatkan sesuatu padahal persyaratannya kurang; seseorang yang menawarkan sejumlah uang, barang dan lain-lain karena ingin mendapatkan sesuatu padahal dia tidak layak (tidak memenuhi syarat) untuk mendapatkan hal tersebut; seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu dan telah

⁴Ibid.

⁵Hasan Alwi (Editor), *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 756

⁶Ibid., 1366

⁷Susilo (editor), “Praktek Suap,” *Ensiklopedi Dunia* (Jakarta: Dunia Aksara, t.th., 120

⁸Jallaudin, *UU No. 20 Tahun 2001*. (Surabaya: Appolo, 2001), 16

melengkapi semua persyaratan untuk hal yang dimaksud tetapi menawarkan sejumlah uang, barang dan lain-lain agar permohonannya dikabulkan.

Korupsi tidak senantiasa berkaitan dengan uang atau materi, namun menyangkut banyak hal, termasuk dukungan moral dan psikologis. Namun demikian, korupsi adalah sebuah kejahatan, yang dapat memberikan dampak negatif yang sangat mengerikan bagi banyak pihak. Ridwan menguraikan korupsi sebagai: "...perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang dalam meraih keuntungan secara tidak halal."⁹ Jadi, korupsi adalah perbuatan jahat dalam rangka mencari keuntungan pribadi atau golongan dengan cara tidak halal atau menyalahi aturan yang berlaku.

Jenis Korupsi

Korupsi tidak hanya tentang penyalahgunaan uang. Ada banyak jenis korupsi yang bisa terjadi di sekitar. Shed Husen, dalam Ridwan menyebutkan tujuh tipologi korupsi¹⁰, yaitu: korupsi transaktif, bersifat transaksi dan memberikan keuntungan kedua belah pihak; ekstortif atau bersifat memeras, di mana ada nuansa memaksa atau ancaman; investif, di mana unsur pemerasan juga kental di dalamnya; nepotistik, korupsi dengan jalinan persaudaraan atau kerabat dan teman; defensif, ini lebih bersifat pertahanan diri; otogenik, di mana korupsi ini dilakukan seorang diri dan tidak melibatkan orang lain; suportif, di mana korupsi ini tidak dalam bentuk uang namun semacam dukungan atau sikap melindungi pelaku dan tindakan korupsi.

Korupsi dengan praktik suap dapat terjadi di banyak bidang kehidupan, seperti: usaha, pemerintahan, bahkan pengadilan. M. Jasin (Jakarta, Senin, 16 Februari 2009), mengemukakan "*Survei Transparency International* menunjukkan 60 persen suap dilakukan pula oleh pelaku usaha. Namun, kata dia, penegak hukum tak bisa mengusutnya menggunakan undang-undang tentang suap."¹¹ Pekerjaan merupakan impian banyak orang, baik yang berpendidikan ataupun yang tidak mampu mengenyam pendidikan. Sudah seharusnya bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang kesempatan bekerja. Kendati demikian kenyataan kesempatan menerima pekerjaan juga tidak dirasakan oleh kebanyakan orang. Factor kedekatan dengan orang dalam atau dengan kaum birokrat telah memicu tindak korupsi dimana-mana. Sehingga seringkali dijumpai, kaum marjinal selalu dipinggirkan atau perlakuan tidak adil dalam hal kesempatan bekerja.

⁹Ridwan, "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*. 12, no. 3 (2012): 547–556.

¹⁰Ibid.

¹¹Jasin, M. Diskusi Bertajuk, *Suap, Keharusan Bagi Pelaku Usaha*, Jakarta, Senin, 16 Februari 2009

Dalam lingkungan pemerintahan tindakan korupsi telah menjadi hal yang kerap terjadi. Tradisi untuk mempertahankan “anak cucu”, “urang sekampung” dan “sanak sekeluarga” bergabung dalam dunia kerja ibarat membangun dinasti bagi sebagian orang yang sedang diuntungkan nasib. Kesempatan kerja di negeri ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami, diperlukan upaya ekstra tinggi agar mendapatkan sebuah jarum dalam tumpukan jerami. Hal ini mengakibatkan orang menghalalkan segala macam cara, mulai dari berbagai bentuk mutasi jabatan ke jenjang yang lebih tinggi, tumpukan surat lamaran di meja Kepala Daerah, rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil sangat menguntungkan bagi oknum panitia seleksi.

Tempat di mana seharusnya tindakan korupsi nihil, justru menjadi ladang subur terjadinya tindakan tersebut. Pengadilan bukan lagi tempat bebas korupsi, karena ada banyak kasus terjadi terkait dengan oknum di lembaga penegakan hukum. Eddy Rifai, mengatakan: “Penerapan hukum pidana dengan menggunakan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 serta penggunaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dilakukan, sedangkan dalam upaya pencegahan kejahatan tampaknya belum menunjukkan suatu kebijakan yang integral, sehingga dari waktu ke waktu suap terus saja terjadi.”¹² Tindakan suap dapat digolongkan dengan kejahatan pembunuhan, pemerkosaan dan pencurian. Oleh karena tindakan suap keadilan dan kebenaran di pengadilan telah diperjualbelikan.

Dampak

Korupsi dengan segala bentuknya, termasuk suap merupakan hal yang merugikan, dan pasti menghasilkan dampak yang merugikan juga. Suap mengakibatkan keadilan hilang. Hakim yang menerima suap akan memutarbalikkan keadilan dan perkataan orang yang benar (Ul. 16:19; 1 Sam. 8:3). Dalam kehidupan bangsa Indonesia, ini bukan merupakan hal baru lagi, sehingga ada slogan mengatakan, uang yang mengatur negara ini. Sebagai contoh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah KUHP yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah berubah nama dan fungsi menjadi Keluar Uang Habislah Perkara.

Selain itu, suap dapat mengakibatkan hilangnya kualitas. Berkembangnya sebuah bangsa dapat dideteksi dari prosentase aksi suap dalam negara tersebut. Sebuah bangsa yang maju pasti dikendalikan oleh orang yang berkualitas dan untuk mendapatkan kualitas, aksi suap harus diluar garis batas (dieliminasi). Korupsi merupakan gambaran dari kemerosotan kualitas moral seseorang.

¹²Eddy Rifai, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, staf Pengajar FH Universitas Lampung, Copyright © 2003 Lampung Post. All rights reserved. Sabtu, 6 Agustus 2005

Suap berdampak pada kejujuran seseorang. Kejujuran adalah modal dasar dalam membangun dan menjalin kehidupan bersama, dan ketidakjujuran akan menghancurkan komunitas itu. Menurut Franz Magnis Suseno yang dikutip dalam Kiromim Baroroh, ada tiga sikap moral fundamental yang dapat menangkal godaan korupsi: kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab.¹³ Sikap jujur merupakan nilai yang melekat pada diri seseorang yang harus dipertahankan kemurniannya sehingga dapat mencegah praktik-praktik inkonstitusional termasuk suap atau korupsi.

Suap juga mengakibatkan timbul sikap pesimis. Tidak sedikit orang yang menjadi menyerah sebelum waktunya hanya karena dikalahkan oleh orang-orang yang menghalalkan tindakan suap. Orang cenderung memiliki pekerjaan apa adanya, oleh karena tidak adanya jaminan bagi orang tersebut atau tidak ada keluarganya yang menjadi pejabat yang nantinya dapat dijadikan sebagai jaminan. Dalam melamar kerja Pegawai Negeri atau instansi lain, banyak pelamar yang berkata, “adu nasib”, pernyataan ini muncul dari mulut yang pesimis, pesimis bukan bidang kecakapan pribadinya melainkan karena tidak memberi suap.

Penanganan dan Pencegahan

Praktik korupsi tidak muncul begitu saja, melainkan ada faktor-faktor yang menyebabkannya. Baroroh menyebutkan beberapa faktor yang dapat mengakibatkan praktik tersebut di antaranya adalah: keluarga, pendidikan, masyarakat dan agama.¹⁴ Faktor agama yang dimaksud adalah bagaimana internalisasi nilai-nilai agama seseorang menjadi tameng dalam menghadapi segala bentuk tindakan kriminal; semakin dalam dan kuat penghayatan terhadap agama, maka semakin kuat penolakan terhadap hal-hal yang inkonstitusi, demikian sebaliknya.

Penanganan tindak kriminal korupsi telah dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai cara, hingga pada taraf membentuk komisi khusus untuk memberantasnya (KPK). Selain melakukan penanganan atau pemberantasan korupsi, tindakan pencegahan juga dilakukan oleh pihak pemerintah melalui penegak hukum, yaitu dengan memberi kewenangan kepada KPK. Pihak penegak hukum juga menggunakan media massa, dengan tujuan menciptakan budaya malu terhadap pelaku tindak pidana korupsi.¹⁵ Selain itu, pencegahan dapat dilakukan

¹³Kiromim Baroroh, “Integrasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas,” *INFORMASI* 1, no. 1 (January 1, 2011): 16–25, accessed March 18, 2018, <https://journal.uny.ac.id/index.php/informasi/article/view/4460/3871>.

¹⁴Ibid.

¹⁵Budyono Budyono, “Pemanfaatan Media Massa Oleh Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi,” *Perspektif* 18, no. 1 (January 1, 2013): 1–13, accessed March 11, 2018, <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/28/27>.

dari pendidikan yang diberikan oleh keluarga¹⁶, dan lewat mata pelajaran di bangku sekolah, seperti pelajaran agama ataupun yang lain.¹⁷

Faktor agama berarti bagaimana agama memberikan nilai dan pengajaran tentang korupsi atau praktik sejenis dalam kehidupan sehari-hari. Agama dapat memberikan nilai-nilai secara umum, namun dapat juga memberikan norma secara langsung tentang praktik tersebut. Pendidikan agama merupakan hal mendasar yang membentuk karakteristik atau nilai hidup seseorang. Dalam konteks Pendidikan Agama Kristen, persoalan anti korupsi, salah satunya dapat dilakukan dengan pendekatan normatif pada teks yang mengatur hal tersebut. Keluaran 23:8 merupakan salah satu teks yang mengajarkan anti korupsi.

II. Metodologi

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah deskripsi dan analisis teks. Penulis menggunakan pendekatan deskripsi fenomenologi untuk melihat praktik korupsi sebagai realitas obyek penelitian. Korupsi yang sudah merajalela harus dicegah sedini mungkin lewat pemberian pendidikan agama dengan mengedepankan nilai-nilai iman secara biblikal melalui pendekatan analisis teks. Teks yang digunakan adalah Keluaran 23:8, di mana istilah suap muncul sebagai pokok pembahasan penelitian literatur ini. Nas Keluaran 23:8 tidak berdiri sendiri; untuk memahaminya maka perlu menganalisis hubungan ayat demi ayat yang terdapat dalam perikop Keluaran 23:1-13.

Penelitian ini berfokus pada pemberian atau penyampaian materi pelajaran Pendidikan Agama Kristen bagi siswa tingkat Sekolah Menengah Pertama; bagaimana mengajarkan kepada mereka sikap anti korupsi. Penulis menggunakan pendekatan analisis konteks dan struktur dalam perikop Keluaran 23:1-13 untuk memberikan pemahaman pentingnya pencegahan perilaku suap atau korupsi sejak dini kepada anak remaja.

III. Pembahasan

Pendidikan Agama Kristen harus mampu memberikan perubahan transformatif sekaligus menanamkan nilai hidup positif kepada anak didik melalui proses belajar yang dilakukan di sekolah.¹⁸ Keluaran 23:1-13 memberikan beberapa poin penting yang dapat

¹⁶Indang Sulastri, "Perlunya Menanamkan Budaya Antikorupsi Dalam Diri Anak Sejak Usia Dini," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 1 (2012): 98–109, accessed March 12, 2018, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16144/10690>.

¹⁷Baroroh, "Integrasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas."

¹⁸Bimo Setyo Utomo, "(R)Evolusi Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam Mentransformasi Kehidupan Siswa," *DUNAMIS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani)* 1, no. 2 (2017): 102–116, <http://www.sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis/article/view/111/100>.

digunakan untuk mengajarkan anak agar memiliki sikap anti korupsi, seperti diuraikan berikut ini.

Jangan Bersaksi Dusta (ay. 1, 7)

Dalam Keluaran 23:1 firman Tuhan mengatakan bahwa “Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong; janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar.” Pfeiffer dan Harrison menjelaskan perihal nats ini bahwa “Orang Israel harus hidup jujur dan memberikan perhatian kepada semua orang. Mereka tidak boleh menjadi saksi dusta (Ay. 1), yaitu menyebarkan kabar bohong, juga tidak berkolusi dengan orang-orang yang melakukan demikian. Saksi yang tidak benar, secara harfiah adalah saksi palsu.”¹⁹ Kitab Keluaran memberikan pengajaran kepada setiap orang percaya untuk menjunjung tinggi kebenaran. Kebenaran harus diberitakan di setiap tempat dan setiap kondisi hidup yang dihadapinya.

Walvoord dan Zuck menjelaskan perihal ketetapan ini adalah “Peraturan yang terdapat Keluaran 23:1 merupakan peraturan yang bersumber dari hukum kesembilan (band. Kel. 20:16). Hukum kesembilan berhubungan dengan keadilan yang tidak berat sebelah dalam perkara peradilan. Kitab Keluaran 23:1 memberikan tuntunan agar umat Yahudi membawa saksi benar dalam kasus hukum bangsa Yahudi. Umat Israel tidak diperbolehkan menyesatkan keadilan atau bahkan pilih kasih kepada kaum lemah atau miskin.”²⁰

Barangsiapa yang menyalahgunakan hukum maka kelak akan mendapatkan penghakiman oleh hakim yang adil yaitu Allah. Hukum tidak boleh disembunyikan kebenarannya oleh siapapun. Untuk itulah tindakan saksi dusta terhadap orang lain atau sebuah perkara harus dihindari dari kehidupan orang percaya. Keluaran 23:7 firman Tuhan mengatakan bahwa “Haruslah kaujauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kaubunuh, sebab Aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah.” John I. Durham (E-Sword, 1998), dalam menjelaskan pengertian nats ini adalah sebagai berikut “Uang suap tidak dapat diterima oleh siapapun, karena uang suap dapat mengubah apa yang dilihat orang diletakkannya dalam keadaan terbalik.” Lebih lanjut Pfeiffer dan Harrison (2004), menjelaskan bahwa “LXX, berbunyi “Engkau tidak akan membenarkan.” Firman Tuhan mengajarkan bahwa melakukan hal semacam itu menempatkan pelakunya bertentangan dengan Allah yang dalam kekudusan-Nya tidak akan

¹⁹Charles F. Pfeiffer and Everet F. Harrison, “Exodus,” in *The Wycliffe Bible Comentary* (Malang: Gandum Mas, 2004).

²⁰John F. Walvoord and Roy B. Zuck, “The Bible Knowledge Commentary” (Illinois: Scripture Press Publications, 1983), CD ROM: LOGOS.

membenarkan kefasikan.” Kebenaran tidak dapat ditutupi dengan materi dalam bentuk apapun juga, sebab Allah adalah benar menghendaki umat-Nya untuk hidup dalam kebenaran.

Hukum Harus Ditegakkan (ay. 2, 8)

Keluaran 23:2 firman Tuhan mengatakan bahwa “Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum.” Peringatan ini diberikan kepada setiap umat Israel untuk tidak turut serta dalam tingkah laku kebanyakan orang yang suka melakukan kejahatan. Pfeiffer dan Harrison menjelaskan perihal ini bahwa “Kecaman klasik terhadap kekerasan oleh massa. Keadilan tidak boleh dilecehkan baik dengan tindakan maupun dengan ucapan atas desakan massa.”²¹ Kebenaran tetap harus ditegakkan dalam situasi dan kondisi seperti apapun.

Keluaran 23:8 mengatakan “Suap janganlah kauterima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara-perkara orang yang benar.” Alkitab mengatakan suap itu membutakan mata orang yang menerimanya dan memutarbalikkan perkara: yang benar disalahkan dan sebaliknya yang salah dibenarkan. Sebab itulah Tuhan sangat membenci perbuatan suap. Durham menjelaskan Keluaran 23:2 bahwa “Laporan yang didasarkan pada dasar yang dilarang seperti kesaksian palsu adalah tidak berkenan. Bagaikan memberi keuntungan yang tidak adil dalam hukum dengan uang suap dapat merugikan orang miskin.”²² Uang dapat memutarbalikkan kebenaran yang sebenarnya dapat disampingkan di depan umum. Kebenaran yang sudah di depan mata dapat berubah dalam waktu yang seketika oleh karena tindakan suap, sehingga dapat membutakan mata orang yang menerima uang suap.

Bertindak Adil (ay. 3, 6)

Keluaran 23:3 firman Tuhan mengatakan “Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya.” Dalam hukum seharusnya tidak ada perbedaan antara yang miskin dan yang kaya. Pfeiffer dan Harrison, mengatakan tentang kata “memihak,” adalah “Memihak, menyenangi atau berpihak pada. Ada yang berpikir bahwa di sini terdapat kesalahan dalam menyalin dan bahwa yang dimaksudkan adalah ‘orang kaya’ bukan ‘orang miskin.’ Tetapi, perlu juga peringatan terhadap ketidakadilan yang disebabkan oleh simpati yang salah arah atau alasan lain.”²³

²¹Pfeiffer and Harrison, “Exodus.”

²²John I Durham, “Word Biblical Commentary, Volume 3: Exodus” (Dallas: Word Books Publisher, 1998), CD ROM: eSword.

²³Pfeiffer and Harrison, “Exodus.”

Semua orang pada dasarnya sama. Sama-sama punya kelebihan dan kekurangannya sendiri, sama-sama berdosa di hadapan Tuhan. Sebagai manusia, semua umat Tuhan pun pada dasarnya tidak berbeda dari manusia lainnya yang berbeda hanya status sosialnya. Namun jika berbicara tentang hukum dan hak manusia, semua adalah sama. Dulu sampai sekarang ini, selalu saja orang cenderung mempermainkan hukum. Ketidakpastian hukum itu hanya dapat dihentikan oleh orang-orang yang sungguh menjunjung kebenaran karena kemuliaan Tuhan dan karena hak manusia.

Keluaran 23:6 firman Tuhan mengatakan: “Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antarmu dalam perkaranya.” Tindakan suap harus di jauhi oleh orang percaya, sebab melalui suap orang sedang merusak hak-hak orang lain. Walvoord dan Zuck menjelaskan “Tindakan ini dapat digolongkan menyangkal keadilan kepada orang lemah atau miskin oleh karena status sosialnya.”²⁴ Perhatikan orang miskin. Bila orang miskin salah, umat Tuhan tidak boleh membelanya karena kemiskinannya itu. Salah harus dinyatakan salah, siapapun orangnya. Tetapi kebaikan dalam arti memperhatikan kebutuhan sesama kita harus tetap ada dalam diri orang beriman

Berbelas Kasih (ay. 4-5, 10-12)

Dalam kitab Keluaran 23:4-5 mengatakan “Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kaukembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya.” Pfeiffer dan Harrison menjelaskan tentang kata “lembu musuhmu”, bahwa Perilaku mereka bukan hanya dipengaruhi oleh pendapat umum, oleh desakan massa, atau tidak boleh dipengaruhi oleh pendapat umum, oleh desakan massa, atau oleh belas kasihan kepada orang miskin; namun juga tidak boleh dipengaruhi kebencian, permusuhan dan ketidaksenangan pribadi yang dapat membawa mereka pada tindakan yang tidak adil atau kasar.²⁵

Prinsip kejujuran dan kebaikan diberikan secara bersamaan bagi bangsa Israel dalam hukum yang diberikan Allah untuk mereka. Mereka harus cukup jujur untuk mengembalikan ternak yang tersesat kepada pemiliknya, meskipun orang itu adalah musuh (band. Ay. 4). Mereka harus cukup baik hati kepada musuh mereka untuk menolong keledai yang keras kepala agar berdiri (band. Ay. 5). Keluaran 23:10-12 firman Tuhan mengatakan Enam tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya, tetapi pada tahun ketujuh haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang

²⁴Walvoord and Zuck, “The Bible Knowledge Commentary.”

²⁵Pfeiffer and Harrison, “Exodus.”

miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kaulakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Enam harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah.

Para pemilik tanah harus membiarkan lahan mereka pada tahun yang ketujuh, dan mengizinkan orang-orang miskin dengan bebas mengumpulkan sedikit hasil dari ladang tersebut (band. Ay. 10-11). Durham menjelaskan perihal pembebasan di tahun ketujuh, “Ini merupakan tradisi tua yang memberikan kesempatan bagi setiap budak atau orang miskin mendapatkan kebebasan dalam hidupnya.”²⁶ Kebiasaan yang turun temurun dilakukan umat Yahudi sebagai pembelajaran bahwa bangsa Yahudi dulunya adalah seorang asing di negeri orang. Namun oleh karena kasih karunia Tuhan Allah maka bangsa Yahudi mendapatkan kesempatan menikmati kemakmuran di tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham.

Jangan Menjadi Pemerias (ay. 9)

Keluaran 23:9 firman Tuhan mengatakan “Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir.” Durham menjelaskan maksud nats ini bahwa “adanya pengulangan perintah terhadap larangan penganiayaan pendatang baru, dikarenakan bangsa Israel untuk mengingat ketidakadilan yang telah dirasakannya pada saat menjadi orang asing.”²⁷ Bahkan hal senada diungkapkan oleh Pfeiffer dan Harrison, “Berulang-ulang Allah menekankan tanggung jawab bangsa Israel terhadap kaum yang tidak memiliki hak atau yang tidak bisa memberikan ganti rugi, dengan mengingat kembali pengalaman mereka sendiri (kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, band. ay. 9) di mana hanya belas kasihan Allah yang melepaskan mereka.”²⁸ Israel harus berbuat kepada orang asing sama seperti apa yang akan mereka kehendaki diperbuat kepada mereka ketika menjadi orang asing di Mesir.

Jangan Menduakan Tuhan Allah (ay. 13)

Keluaran 23:13 firman Tuhan mengatakan “Dalam segala hal yang Kufirmankan kepadamu haruslah kamu berawas-awas; nama allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu.” Durham mengatakan “perintah Tuhan di ayat 13, berusaha mengingatkan bangsa Israel terhadap hubungan umat Israel dengan Tuhan Allah.”²⁹

²⁶Durham, “Word Biblical Commentary, Volume 3: Exodus.”

²⁷Ibid.

²⁸Pfeiffer and Harrison, “Exodus.”

²⁹Durham, “Word Biblical Commentary, Volume 3: Exodus.”

Hubungan antara Tuhan Allah dengan umat Israel adalah hubungan yang kudus dan kekudusan hubungan ini harus terpelihara sampai selamanya. Dari segala tindakan yang dilakukan oleh umat Israel tidak diperbolehkan memberikan kesaksian atas nama Tuhan Allah. Tuhan Allah kudus adanya dan tidak diperbolehkan seorang pun mengucapkan nama Tuhan Allah dengan sembarangan.

Bagi pihak tertentu tindakan suap menimbulkan pro dan kontra dalam menghadapi masalah suap menyuap. Orang berdasarkan pola *win-win-solution* menganggap bahwa suap menyuap adalah soal biasa dan tidak apa-apa selama kedua belah pihak diuntungkan. Namun di satu sisi ada orang yang berpendapat suap menyuap adalah praktek dosa. Para pelaku perbuatan yang dipandang koruptif pada umumnya tidak terjangkau oleh hukum, bahkan ada yang kerap berlindung di balik asas legalitas dan biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki *high level educated and status* dalam kehidupan masyarakat.

Firman Tuhan dalam Mikha 7:3 mengatakan: "Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat; pemuka menuntut, hakim dapat disuap." Allah melarang kita menerima suap, walaupun ini tidak tercantum di dalam kesepuluh hukum Allah, tetapi ini dengan jelas ditulis: Ulangan 16:19, "Janganlah menerima suap," bahkan ancaman hukumannya pun jelas sebab dalam kitab Ayub 15:34b "...dan api memakan habis kemah-kemah orang yang makan suap." Keluaran 23:8 mengatakan "Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara-perkara orang yang benar." Alkitab mengatakan suap itu membutakan mata orang yang menerimanya dan memutarbalikkan perkara: yang benar disalahkan dan sebaliknya yang salah dibenarkan. Sebab itulah Tuhan sangat membenci perbuatan suap dan menyuap.

Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas. Dengan demikian kata suap berarti suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya. Tindakan suap dapat merusak ketertiban sosial yang telah disepakati bersama-sama. Yang pasti, selalu ada pihak yang menderita kerugian. Dalam prakteknya selalu ada pihak yang berkuasa atau memiliki kuasa.

Allah menciptakan manusia demi untuk kemuliaan-Nya. Allah memberikan kemerdekaan kepada manusia untuk memilih apakah mematuhi Allah dan mendapat pahala atau menolak Allah dan tersiksa di dalam neraka selama-lamanya. Manusia itu cenderung melakukan apa yang dapat menyenangkan daging dan berjalan sesuai dengan apa yang dapat dilihat oleh mata walaupun hal itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Zaman sekarang

kehidupan manusia sudah semakin tidak karuan. Kualitas moral sudah terperosok jatuh ke dasar yang sangat membutuhkan perhatian khusus dan untuk tugas ini, Allah telah menempatkan orang Kristen untuk memperbaikinya. Jangan kita mempraktekkannya. Karena selama ada yang memberikan maka orang-orang yang sudah terbiasa menerimanya tidak akan berhenti untuk melakukannya.

IV. Kesimpulan

Refleksi Keluaran 23:1-13 memberikan pengajaran kepada anak sejak dini agar memiliki sikap atau mentalitas yang anti korupsi. Sikap-sikap ini diajarkan kepada anak sejak dini agar mereka hidup dalam kemurnian iman dan memiliki daya tolak terhadap praktik korupsi. Sikap-sikap itu adalah: tidak bersaksi dusta, taat hukum atau aturan, berlaku adil, mengasihi, tidak suka memeras, tidak menduakan Tuhan.

V. Referensi

- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- Baroroh, Kiromim. "Integrasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas." *INFORMASI* 1, no. 1 (January 1, 2011): 16–25. Accessed March 28, 2018. <https://journal.uny.ac.id/index.php/informasi/article/view/4460/3871>.
- Budiyono, Budiyono. "Pemanfaatan Media Massa Oleh Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi." *Perspektif* 18, no. 1 (January 1, 2013): 1–13. Accessed March 28, 2018. <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/28/27>.
- Darini, Ririn. "KORUPSI DI CHINA: PERSPEKTIF SEJARAH." *INFORMASI* 1, no. 1 (January 1, 2011): 72–81. Accessed March 13, 2018. <https://journal.uny.ac.id/index.php/informasi/article/view/4464>.
- Durham, John I. "Word Biblical Commentary, Volume 3: Exodus." Dallas: Word Books Publisher, 1998.
- Indang Sulastri. "Perlunya Menanamkan Budaya Antikorupsi Dalam Diri Anak Sejak Usia Dini." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 1 (2012): 98–109. Accessed March 12, 2018. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16144/10690>.
- Pfeiffer, Charles F., and Everet F. Harrison. "Exodus." In *The Wycliffe Bible Comentary*. Malang: Gandum Mas, 2004.
- Ridwan. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Jure Humano* 1, no. 1 (2009).
- . "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*. 12, no. 3 (2012): 547–556.
- Utomo, Bimo Setyo. "(R)Evolusi Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam Mentransformasi Kehidupan Siswa." *DUNAMIS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani)* 1, no. 2 (2017): 102–116. <http://www.sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis/article/view/111/100>.
- Walvoord, John F., and Roy B. Zuck. "The Bible Knowledge Commentary." Illinois: Scripture Press Publications, 1983.
- "PNS Pengguna PAK Palsu Pasrah." *Harian Jogja*. Wates, 2009. www.harianjogja.com.